

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibagi menjadi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No.28 Tahun 2008).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disingkat dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS bisa dibilang perbankan terkecil di dunia perbankan dibandingkan dengan UUS dan BUS. Selain itu, BPRS lebih dekat dengan masyarakat yang membutuhkan uang yang tidak terlalu besar atau relatif kecil. Hal ini terlihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan pada bulan September 2013 oleh BPRS baru sebesar 4,3 Triliun Rupiah. Berbanding jauh dengan BUS dan UUS yang telah menyalurkan pembiayaan sebesar 174 Triliun lebih (SPS-BI).

BPRS meskipun tergolong kecil namun pertumbuhannya sangat signifikan. Hal ini dapat kita ketahui dari jumlah BPRS yang terdapat di Indonesia yang mengalami peningkatan sebesar 18% dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2008 dalam data statistik Bank Indonesia terdapat 131 BPRS dan pada tahun 2013 terdapat 160 BPRS. Perkembangan ini tidak terlepas dari dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga para investor tidak ragu dan khawatir dalam menanamkan dananya di perbankan syariah umumnya dan BPRS khususnya.

BPRS dalam menjalankan fungsinya memiliki bermacam-macam produk. Untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat perbankan mempunyai bermacam-macam produk. Produk-produk dalam menghimpun dana terdapat deposito, tabungan, dan titipan. Sedangkan untuk produk-produk penyaluran terdapat *musyarakah*, *murabahah*, *qardul hasan*, *ijarah*, dan *multijasa*.

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (UU No.28 Tahun 2008). Pembiayaan *murabahah* juga menjadi primadona di dunia perbankan syariah. Hal ini disebabkan cara pengaplikasiannya yang mudah dan memiliki resiko yang rendah. Berdasarkan data statistik perbankan syariah pembiayaan *murabahah* menempati peringkat pertama dalam pembiayaan di perbankan syariah. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan pada BPRS

(Juta Rupiah)

Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Akad Mudharabah	42.952	52.781	65.471	75.807	99.361	120.376
Akad Musyarakah	113.379	144.969	217.954	246.796	321.131	425.588
Akad Murabahah	1.011.743	1.269.900	1.621.526	2.154.494	2.854.646	3.424.416
Akad Salam	38	105	45	20	197	30
Akad Istishna	24.683	32.766	27.598	23.673	20.751	18.469
Akad Ijarah	5.518	7.803	13.499	13.815	13.522	8.157
Akad Qardh	40.308	50.018	63.000	72.095	81.666	88.226
Multijasa	17.988	28.578	51.344	89.230	162.245	230.405
Total	1.256.609	1.586.920	2.060.437	2.675.930	3.553.519	4.315.667

* Sampai dengan September 2013

Sumber: SPS BI – September 2013 (diolah)

Berikut ini akan saya tampilkan tabel perkembangan pembiayaan pada BPRS dalam bentuk persentase. Hal ini agar kita bisa mengetahui porsi dari setiap pembiayaan yang terdapat pada BPRS sejak tahun 2008 sampai dengan September 2013.

Tabel 2 Perkembangan Pembiayaan pada BPRS dalam Persentase

Akad	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Akad Mudharabah	3,418%	3,326%	3,178%	2,833%	2,796%	2,789%
Akad Musyarakah	9,023%	9,135%	10,578%	9,223%	9,037%	9,861%
Akad Murabahah	80,514%	80,023%	78,698%	80,514%	80,333%	79,348%
Akad Salam	0,003%	0,007%	0,002%	0,001%	0,006%	0,001%
Akad Istishna	1,964%	2,065%	1,339%	0,885%	0,584%	0,428%
Akad Ijarah	0,439%	0,492%	0,655%	0,516%	0,381%	0,189%
Akad Qardh	3,208%	3,152%	3,058%	2,694%	2,298%	2,044%
Multijasa	1,431%	1,801%	2,492%	3,335%	4,566%	5,339%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Sampai dengan September 2013

Sumber: SPS BI – September 2013 (diolah)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan, baik pembiayaan secara umum maupun pembiayaan murabahah secara khusus. Faktor-faktor tersebut adalah aset, dana pihak ketiga, modal inti, NPL, bagi hasil, *BI Rate*, kurs, inflasi, dan margin. Faktor-faktor ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratin dan Akhyar Adnan (2005) dengan judul penelitian “Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, Npl, Prosentase Bagi Hasil Dan *Mark Up* Keuntungan Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia”.

Selain Pratin dan Akhyar Adnan terdapat juga Junjun Giyan Gumilar (2012) yang melakukan penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga, pendapatan *margin murabahah*, suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*), kurs, dan modal sendiri terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode Maret 2009-Agustus 2012).

Peneliti disini melihat hanya 4 faktor yang sangat memberikan pengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada BPRS, yaitu: aset, *margin*, kurs, dan inflasi. Beberapa faktor yang lain sudah tercakup dalam 4 faktor tersebut. Dana pihak ketiga dan modal inti adalah bagian dari aset. Suatu bank juga tidak dapat hanya mengandalkan dari dana pihak ketiga dan modal inti saja, namun juga pinjaman dari bank lain. Begitupula dengan NPL yang sebenarnya memberikan dampak secara signifikan terhadap jumlah aset suatu bank, bukan kepada pembiayaan. Hal ini dapat kita lihat dari semakin tinggi NPL suatu bank maka akan semakin besar pula aset produktif yang dihapuskan. Semisal dengan NPL, *BI Rate* juga memberikan dampak yang besar terhadap penentuan besarnya *margin*.

Bagi hasil tidak digunakan karena pembiayaan yang penulis bahas adalah pembiayaan *murabahah* sehingga sudah digantikan oleh *margin*.

Inflasi dan kurs dipilih sebagai variabel dari faktor eksternal. Dimana inflasi dan kurs adalah sesuatu yang tidak dapat ditentukan oleh pihak bank dan mengikuti keadaan suatu kondisi masyarakat. Berbeda dengan aset dan *margin* yang dapat diatur besar kecilnya oleh pihak bank. Selain itu, kurs dan inflasi pada penelitian sebelumnya bertolak belakang dengan teori yang berlaku. Jika kita melihat teori yang berlaku untuk kurs dan inflasi yaitu semakin tinggi nilai kurs dan inflasi maka akan semakin sedikit pembiayaan yang disalurkan, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sarjadyasari (2010) kurs dan inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Gumilar (2012) kurs juga memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Karena alasan inilah kurs dan inflasi penulis sertakan sebagai variabel dependen.

Tabel 3 Perkembangan FDR pada BPRS

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
FDR	124,08%	128,78%	126,89%	128,47%	127,71%	120,96%	126,52%

* Sampai dengan September 2013

Sumber: SPS BI – September 2013 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2, *Financing to Deposit Ratio* atau yang biasa disingkat FDR dalam BPRS di Indonesia sejak tahun 2007 - September 2013 selalu berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwasannya dana yang digunakan oleh BPRS dalam melakukan penyaluran tidak cukup hanya mengandalkan dana pihak ketiga. Perlu adanya dana tambahan dari BPRS untuk memenuhi kekurangan dana

tersebut, yaitu dengan menggunakan dana sendiri atau dengan mencari bantuan dana dari pihak lainnya.

Penelitian ini dilakukan pada periode September 2008 sampai dengan September 2013 dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, karena pada tahun 2008 terjadi krisis global sehingga mempengaruhi kinerja keuangan dunia secara umum dan Indonesia secara khusus. Kedua, pertumbuhan perbankan syariah dari tahun 2008 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, seperti jumlah BUS dari 5 BUS menjadi 11 BUS, dll. Ketiga, jumlah FDR pada BPRS pada rentang waktu 6 tahun itu selalu berada pada posisi di atas 100%.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka penulis hendak membahas tentang pengaruh total aset, inflasi, nilai tukar rupiah (kurs) dan *equivalent rate margin murabahah* terhadap jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan merumuskannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Total Aset, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan *Equivalent Rate Margin Murabahah* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia pada Tahun 2008-2013”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh total aset terhadap pembiayaan *murabahah*?
2. Bagaimana pengaruh *equivalent rate margin murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah*?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*?

4. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan *murabahah*?
5. Bagaimana pengaruh total aset, *equivalent rate margin murabahah*, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan *murabahah* secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh total aset terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Menganalisis pengaruh *equivalent rate margin murabahah* terhadap pembiayaan *murabahah*.
3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*.
4. Menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan *murabahah*.
5. Menganalisis pengaruh total aset, *equivalent rate margin murabahah*, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap pembiayaan *murabahah* secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana dalam pembelajaran dan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan.

2. Bagi akademik, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai kajian penelitian.
3. Bagi perbankan syariah, dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*.
4. Bagi masyarakat, baik investor maupun masyarakat yang memiliki kepentingan dalam menyimpan dananya di perbankan syariah.